**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pendidikan al-Qur’an merupakan salah satu mata pelajaran yang mempersiapkan peserta didik agar kompeten dalam membaca, menulis, memahami dan mengamalkan al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan al-Qur’an dicantumkan kewajiban bahwa setiap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) wajib melaksanakan kurikulum pendidikan al-Qur’an. Tujuannya adalah seluruh peserta didik mempunyai kompetensi untuk membaca, menulis, memahami dan mengamalkan al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

1. **Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik baik potensi rohani maupun potensi jasmani. Kedua potensi itu dikembangkan dalam rangka menyiapkan peserta didik agar mampu menghadapi tantangan di masa depan.

Hal itu diungkapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (UUSPN) bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri agar memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan agama.[[1]](#footnote-2) Usaha sadar dan terencana menunjukkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang (proses kerja intelektual). Oleh karena itu, di setiap level manapun,  kegiatan pendidikan harus  disadari dan direncanakan, baik dalam tataran  nasional,  regional/provinsi dan kabupaten kota, institusional/sekolah maupun  operasional (proses pembelajaran  oleh guru).

1

Mengembangkan potensi peserta didik dengan baik mesti didukung oleh orang tua, sekolah, pemimpin dan masyarakat. Sekolah sebagai sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan proses pembelajaran tidak akan sepenuhnya mampu mewujudkan hal demikian. Sebab, setelah selesai proses pembelajaran di sekolah peserta didik akan berada di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Sehingga lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat termasuk menjadi faktor pendukung keseluruhan program sekolah untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi peserta didik. Penegasan itu telah dipaparkan dalam UUSPN bahwa masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan (pasal 8) serta masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan peran serta orang tua adalah memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anak didiknya (pasal 7).[[2]](#footnote-3)

Orang tua dan masyarakat berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sehingga komponen ini mesti melakukan pengelolaan pendidikan secara terencana dan terintegral dengan sekolah. Tujuannya adalah agar program pendidikan yang dirancang oleh sekolah terlaksana dengan efektif, efisien dan berkelanjutan. Indra Jati Sidi mengatakakan bahwa “pendidikan sekolah tidak lagi diartikan secara formal melainkan juga berada dimana-mana, terutama dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Sehingga semua potensi yang ada dalam kehidupan tersebut menjadi sarana dan media pembelajaran.”[[3]](#footnote-4) Namun, dukungan dari keluarga dan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah tidak akan berarti apa-apa jika tidak didukung dengan sepenuhnya oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pendidikan sebagai suatu sistem yang komplek diwujudkan dalam ruang lingkup yang mencakup pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, metode belajar dan lingkungan. Cakupan tersebut merupakan komponen pendidikan yang saling mendukung satu sama lain.

Pendidik (guru) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik (dosen) di perguruan tinggi.[[4]](#footnote-5)

Bahkan secara kusus tentang hak dan kewajiban guru ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.”[[5]](#footnote-6)

Menurut Roestiyah N.K dalam Syaiful Sagala,[[6]](#footnote-7) bahwa tugas pendidik adalah mewariskan kebudayaan dalam bentuk kecapakan, kepandaian dan pengalaman empirik kepada peserta didik, membentuk kpribadian anak didik sesuai dengan nilai dasar negara, mengantarkan anak didik menjadi warga negara yang baik, mengarahkan dan membimbing anak sehingga memiliki kedewasaan dalam berbicara, bertindak dan bersikap, memfungsikan diri sebaga penghubung antara sekolah dan masyarakat lingkungan, harus mampu mengawal dan menegakkan disiplin untuk dirinya, peserta didik dan orang lain, memfungsikan diri sebagai manajer dan administrator yang disenangi, melakukan tugasnya dengan sempurna sesuai dengan amanat profesi, guru bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan kurikulum dan evaluasi, membimbing anak untuk belajar memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi muridnya dan pendidik harus bisa merangsang peserta didik untuk memiliki semangat yang tinggi dan gairah yang kuat untuk membentuk kelompok studi dan ekstrakurikuler untuk memperkaya pengalaman.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa guru tidak hanya bertugas seperti yang tertera pada undang-undang semata melainkan ada tugas yang lebih luas dan tanggung jawab yang besar yaitu membentuk kepribadian dewasa yang tergambar dalam sikap, berbicara, bertindak, dan mampu memposisikan diri dalam melaksanakan peran di tengah keluarga dan masyarakat. Menurut Abdurrahman an Nahlawi dalam Ramayulis,[[7]](#footnote-8) bahwa tanggung jawab pendidik adalah mendidik individu supaya beriman kepada Allah SWT dan melaksanakan syari’at-Nya, mendidik diri supaya beramal shaleh, dan mendidik masyarakat untuk saling menasehati dalam melaksanakan kebenaran, saling menasehati dalam menerima kesusahan, beribadah kepada Allah serta menegakkan kebenaran.

Berdasarkan pendapat di atas penulis memahami bahwa tugas guru adalah mempersiapkan siswa agar mampu bersikap dewasa dalam hidup di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Tugas lain adalah membantu peserta didik agar selamat hidup di akhirat dengan melaksanakan amal shaleh dan menegakkan kebenaran.

Pendidikan sesuai tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik. Potensi peserta didik merupakan embrio semua kemampuan manusia yang memerlukan penempaan lebih lanjut dari lingkungan insani maupun *non* insani untuk lebih berkembang.[[8]](#footnote-9) Tujuan akhir akan diperoleh peserta didik seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.

Dimensi-dimensi peserta didik yang akan dikembangkan antara lain, dimensi jasmani; dimensi akal; dimensi keberagamaan; dimensi akhlak; dimensi rohani (kejiwaan); dimensi seni dan dimensi sosial.[[9]](#footnote-10) Dimensi yang sangat erat kaitannya dengan potensi spritual keagamaan yakni dimensi keberagamaan, akhlak dan rohani. Dimensi ini mesti dipahami sebagai sebuah satu kesatuan, ibarat satu batang tubuh, bukan dipahami sebagai suatu yang terpisah-pisah (parsial), karena tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah suatu totalitas baik jasmani maupun rohani. Penekanan aspek spritual keagamaan dalam pendidikan sangat penting karena selama ini pendidikan cendrung kering dari nilai-nilai agama sehingga *output* dan *outcome* lembaga pendidikan tidak sesuai seperti yang ingin dicapai di dalam undang-undang.

Perobahan waktu dari masa ke masa dan dari satu generasi ke genarasi yang lainnya yang langsung diiringi oleh berbagai perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Keadaan ini menuntut kesiapan suatu generasi menghadapi perubahan itu dengan berbagai resiko. Generasi yang kuat tentu akan bertahan sementara generasi yang lemah akan mengalami kehancuran.

Oleh sebab itu, Allah SWT memperingatkan kepada semua orang agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Hal tersebut ditegaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 9: [[10]](#footnote-11)

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*(Q.S. an-Nisa’/4:9)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperingatkan agar setiap orang berhati-hati sekiranya suatu waktu meninggalkan generasi atau keturunan yang lemah. Jalan keluarnya adalah bagaimana mempersiapkan generasi yang kuat. Generasi yang kuat akan tercipta melalui proses pendidikan yang baik. Pendidikan itu diberikan oleh keluarga, sekolah dan masyarakat karena pendidikan tidak hanya membentuk jasmani juga rohani. Dua potensi ini akan dikembangkan melalui pendidikan yang dilaksanakan secara terencana. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual (akal) melainkan segala kekuatan dan potensi, termasuk kekuatan spritual keagamaan yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam kehidupan.

Kekuatan spiritual akan tumbuh dan berkembang melalui proses pendidikan yang terintegral. Pendidikan yang mengedepankan kecerdasan akal (*kognitif*) akan mengakibatkan peserta didik kering dari nilai-nilai ketuhanan, perpaduan antara akal dan nilai-nilai ketuhanan dalam proses pembelajaran akan menjadikan peserta didik mempunyai ketangguhan pikiran dan hati agar dapat menghadapi krisis *multidimensional*.

Menumbuhkan kekuatan spritual pada peserta didik mesti dibekali dengan ilmu keagamaan yang cukup. Di Indonesia, pembelajaran keagamaan telah mendapat tempat dalam sistem pendidikan nasional sehingga terbuka peluang untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam diri peserta didik. Pendidikan agama ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, berilmu, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.[[11]](#footnote-12)

 UUSPN menjabarkan bahwa kurikulum ditingkat dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal.[[12]](#footnote-13) Kerangka dasar dan struktur kurikukum ditetapkan oleh pemerintah. pengembangan kurikulum tersebut diserahkan kepada setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi atau supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Mencermati kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) saat ini dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, selain melalui mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) juga diberikan dalam mata pelajaran pendidikan al-Qur’an. Pendidikan al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis dan sistematis dalam membangun dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya, sebagai wujud pencapaian cita-cita pendidikan nasional.

Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap al-Qur’an adalah penting. Selain al-Qur’an memuat aturan untuk kehidupan yang benar, al-Qur’an juga mengajarkan tentang budi pekerti dan akhlak mulia. Namun, dalamnya kandungan al-Qur’an tidak akan bisa diambil manfaatnya oleh peserta didik jika mereka tidak mempunyai kompetensi untuk membaca al-Qur’an, menulis dan memahami al-Qur’an dengan baik.

Berikut ini penulis akan kemukakan beberapa tinjaun dari al-Qur’an tentang pentingnya membaca, memahami dan mengamalkan al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari:

Firman Allah SWT dalam surat al Anfal ayat 2: [[13]](#footnote-14)

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal*.(Q.S. al Anfal/8:2)

Firman Allah SWT dalam surat al Muzammil ayat 4: [[14]](#footnote-15)

Artinya: *Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.* (Q.S. al Muzammil/73:4)

Firman Allah SWT dalam surat an Nisa’ ayat 82: [[15]](#footnote-16)

Artinya : *Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran?*

 (Q.S. an Nisa’/4:82)

Berdasarkan ayat di atas terungkap bahwa membaca al-Qur’an mempunyai banyak manfaat bagi orang yang membacanya. Membaca al-Qur’an dapat meningkatkan keimanan seseorang dan menambah keyakinannya kepada Allah SWT yang ditandai bergetarnya hati ketika mendengarkannya. Keyakinan itu akan bertambah apabila membaca al-Qur’an sesuai dengan ketentuan. Tidak cukup dengan membaca saja sesuai ilmunya, namun untuk memahaminya perlu ditambah dengan men-*tadabburi* al-Qur’an.

Mendapatkan manfaat melalui membaca al-Qur’an dapat juga diperoleh apabila sebelum membaca al-Qur’an memperhatikan aspek kesucian dari najis. Menurut Imam Nawawi untuk membaca al-Qur’an mesti memperhatikan beberapa hal diantaranya suci dari hadas besar dan kecil, ditempat yang bersih, menghadap kiblat, membaca *isti’adzah,* membaca *basmalah* dan membaca secara *murattal.[[16]](#footnote-17)* Dalam mengajarkan membaca al-Qur’an kepada siswa seorang guru mesti memperhatikan bagaimana dia memberikan materi pelajaran. Menurut Rosniati Hakim, selain materi pembelajaran perlu didukung oleh metode belajar yang efektif serta memperhatikan tingkat kesulitannya.[[17]](#footnote-18)

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut pikiran penulis bahwa metode mempunyai peranan yang sangat penting. Selama ini kegagalan penyampaian materi pembelajaran oleh guru diduga karena cara yang digunakan tidak tepat. Penguasaan materi pelajaran saja belum cukup untuk dijadikan titik tolak keberhasilan pendidikaan.

Penggunaan metode yang kurang efektif akan mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan baik. Ketepatan dan kesesuaian antara materi dan metode akan menentukan capaian hasil belajar oleh peserta didik. Artinya, untuk pembelajaran Pendidikan al-Qur’an metode yang sesuai adalah metode yang diambil dari al-Qur’an sendiri. Diantara metode tersebut menurut Syahidin[[18]](#footnote-19) adalah “metode *amtsal*, metode kisah *Qur’ani*, metode *Ibrah Mauizhah*, metode *targib* dan *tarhib*, metode *tajribi* (latihan pengamalan), metode *uswah hasanah* (keteladanan) dan metode *hiwar qur’ani*.”

Melalui metode pembelajaran yang efektif diharapkan peserta didik mempunyai kemampuan sebagai pribadi yang terampil membaca al-Qur’an, yakni mampu dengan cepat mengenal makna tulisan bahasa arab (sebagai bahasa kedua), mampu memodifikasi kecepatan dalam membaca; menyesuaikan tipe materi yang dibaca dengan tujuan membacanya, mampu menguasai keterampilan membaca yang mendasar, dan mampu membedakan materi bahasa yang perlu dibaca dengan penuh perhatian dan analisa serta dengan yang tidak begitu memerlukan perhatian.[[19]](#footnote-20) Untuk melihat sejauh mana hasil yang diharapkan tercapai, maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga tergambar tiga ranah potensi peserta didik yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor.

Menurut Anas Sudijono,[[20]](#footnote-21) secara kusus evaluasi bertujuan untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan untuk memperbaiki atau meningkatkan prestasinya masing-masing dan untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya.

Pendidikan al-Qur’an merupakan muatan lokal dan bagian dari struktur kurikulum pada semua jenjang pendidikan formal. Di Sumatera Barat, kurikulum ini ada setelah disahkan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al-Qur'an. Perda tersebut juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2010 tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan al-Qur’an dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Dengan keluarnya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut maka tidak ada alasan bagi sekolah untuk tidak melaksanakan kurikulum pendidikan al-Qur’an. Setiap sekolah yang ada di Sumatera Barat yang tersebar di kota dan kabupaten wajib menyelenggarakan pendidikan al-Qur’an, termasuk SMKN di Kabupaten Solok.

Sekaitan dengan itu Kabupaten Solok telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Baca Tulis al-Qur’an. Dengan keluarnya Perda Pendidikan al-Qur’an Propinsi Sumatera Barat tentu akan memperkuat Perda Baca Tulis al-Qur’an. Kenyataan ini memberikan keyakinan bahwa pemerintah serius terhadap persoalan membaca al-Qur’an dikalangan peserta didik.

Pada tahun pelajaran 2011/2012, jumlah SMK Negeri di Kabupaten Solok sebanyak enam sekolah, yaitu SMKN 1 Gunung Talang, SMKN 2 Gunung Talang, SMKN Tanjuang Balik, SMKN Lembah Gumanti, SMKN Pantai Cermin dan SMKN Hiliran Gumanti. Dari enam sekolah tersebut yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat sebagai *piloting* untuk melaksanakan perda pendidikan al-Qur’an adalah SMKN 1 Gunung Talang.

Perda pendidikan al-Qur’an mulai dilaksanakan di SMKN 1 Gunung Talang semenjak tahun 2008, setahun setelah perda tersebut ditetapkan oleh Gubernur Gamawan Fauzi. Untuk melaksanakan perda tersebut, sekolah berpedoman kepada kurikulum yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Sumatera Barat.

Mengetahui lebih jauh bagaimana pelaksanaan perda ini, penulis mewawancarai guru mata pelajaran pendidikan al-Qur’an, Patrizal Eka Candra. Dia mengatakan bahwa mata pelajaran Pendidikan al-Qur’an merupakan muatan lokal yang diberikan kepada peserta didik dua jam per minggu. Waktu dua jam pelajaran atau 2 x 45 menit tersebut digunakan untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka di kelas.[[21]](#footnote-22)

Materi Pendidikan al-Qur’an tingkat SMK di dalam kurikulum pendidikan al-Qur’an yang dikeluarkan oleh dinas cukup padat. Meteri tersebut meliputi; surat-surat pilihan tentang aqidah, ibadah dan akhlak; ayat-ayat pilihan tentang amal shaleh, shalat tahajud dan keutamaan ilmu; informasi; keutamaan shalat dhuha; manajemen waktu dan cinta harta; timbangan amal; usaha manusia; sifat-sifat orang kafir; melalaikan shalat; bahaya dusta dan sombong; anjuran berzikir serta fadhilahnya dan pemeliharaan diri.[[22]](#footnote-23)

Kemudian ruang lingkup itu dipecah kepada lima Standar Kompetensi (SK) dan empat puluh tiga Kompetensi Dasar (KD). Adapun Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah:[[23]](#footnote-24)

1. Terbiasa dan fasih membaca al-Qur’an dengan irama murattal dan menulisnya dengan kaedah penulisan *khath naskhi;*
2. Memahami ilmu tajwid;
3. Memahami irama dasar;
4. Hafal 20 surat pendek pilihan juz amma dan beberapa ayat al-Qur’an pilihan yang berhubungan dengan aqidah, ibadah dan akhlak;
5. Memahami isi 20 surat pendek pilihan dalam juzz amma dan beberapa ayat al-Qur’an pilihan dan;
6. Membiasakan ajaran aqidah, ibadah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari.

Seluruh materi itu diajarkan oleh guru pendidikann al-Qur’an. Dalam pengamatan penulis guru yang mengampu bidang studi pendidikan al-Qur’an adalah Patrizal Eka Candra dan Tisma latif.[[24]](#footnote-25) Menurut keterangan Patrizal Eka Candra, bahwa mata pelajaran yang diampu pertama kali adalah bidang studi Pendidikan Agama Islam. Setelah kurikulum pendidikan al-Qur’an masuk ke sekolah mereka diminta oleh kepala sekolah sebagai tenaga pengajar disamping sebagai tenaga pengajar PAI. Penambahan guru kusus mata pelajaran pendidikan al Qur’an baru dilaksanakan di tahun pelajaran 2011/2012, sehingga sekarang berjumlah empat orang.

Materi yang diajarkan guru bersumber dari beberapa buku yang berhubungan dengan materi pelajaran pendidikan al-Qur’an, seperti buku PAI untuk SMK dan dari sumber-sumber lain. Ini dilakukan karena kusus untuk bidang studi pendidikan al-Qur’an belum mempunyai buku pegangan untuk guru dan untuk murid. Sehingga materi yang disampaikan berasal dari kreatifitas guru untuk mencari referensi, baik itu melalui media cetak maupun elektronik.

Fakta seperti ini membuat penulis penasaran bagaimana hasil belajar peserta didik pendidikan al-Qur’an di sekolah ini. Untuk menjawab keraguan itu penulis mencoba melihat hasil belajar siswa dari buku nilai yang dimiliki oleh salah seorang guru. Pada bagian sudut kanan atas buku tertulis kelas XI, Jurusan Multimedia dan di sudut atas tertulis tahun pelajaran 2010/2011. Berikut penulis paparkan pengamatan penulis dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel I

**Daftar Hasil Ulangan Harian Mata Pelajaran Pendidikan al-Qur’an**

 **Dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2011**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No  | Nama  | Hasil Ulangan  | Keterangan  |
| 1 | Aria Wisnu  | 68 | Tuntas  |
| 2 | Denil Nilam Sari | 68 | Tuntas  |
| 3 | Dio Ifanka  | 44 | Tidak tuntas |
| 4 | Edi Dores  | 46 | Tidak tuntas  |
| 5 | Fajrin Deswira  | 50 | Tidak tuntas |
| 6 | Febbi Monicha  | 52 | Tidak tuntas |
| 7 | Fera Astuti  | 53 | Tidak tuntas |
| 8 | Gussinta  | 63 | Tidak tuntas |
| 9 | Habbibul Akbar  | 64 | Tidak tuntas |
| 10 | Helmi Susanti  | 57 | Tidak tuntas |
| 11 | Jeli Sandra  | 17 | Tidak tuntas |
| 12 | Liza Jufitri  | 60 | Tidak tuntas |
| 13 | Marini  | - | Tidak Ujian  |
| 14 | Martina Wilya A | 57 | Tidak tuntas |
| 15 | Melta Permata Sari | 49 | Tidak tuntas |
| 16 | Nandari Gusni  | 51 | Tidak tuntas |
| 17 | Novela Pernanda | 53 | Tidak tuntas |
| 18 | Nofri Pahla Huda | 24 | Tidak tuntas |
| 19 | Rahayu Oka Putri  | 56 | Tidak tuntas |
| 20 | Rahmat Kurnia Wati  | 52 | Tidak tuntas |
| 21 | Rani Silvia Fauzana | 41 | Tidak tuntas |
| 22 | Rensi Purnama Sari | 38 | Tidak tuntas |
| 23 | Rizki Dwi Setiawan  | 20 | Tidak tuntas |
| 24 | Siska Wulan Dari  | 36 | Tidak tuntas |
| 25 | Septian Tika Putri  | 37 | Tidak tuntas |
| 26 | Suhendra | - | Tidak Ujian  |
| 27 | Tika Yurni Sari  | 53 | Tidak tuntas |
| 28 | Tri Agus Nandi  | 37 | Tidak tuntas |
| 29 | Wahyuni Wulandari  | 56 | Tidak tuntas |
| 30 | Wendi Aulia Rahma  | 34 | Tidak tuntas |
| 31 | Widya Rahmi  | 68 | Tidak tuntas |

Menurut hasil ulangan di atas dapat diamati bahwa dari 31 orang siswa di kelas XI Jurusan Multi Media yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebanyak 2 orang (6,45%), yaitu Aria Wisnu dan Deni Nilam Sari. Siswa yang lain sebanyak 29 orang (93,55%) tidak mencapai nilai sesuai KKM.

Data nilai itu penulis konfirmasikan kepada guru bersangkutan apakah memang benar demikian. Dalam wawancara yang penulis lakukan, beliau mengatakan bahwa nilai yang ada dibuku itu merupakan nilai murni hasil ulangan dengan kompetensi dasar tentang pernikahan silang.[[25]](#footnote-26)

 Apabila dikaitkan dengan paradigma masyarakat yang menilai bahwa siswa SMK akrab dengan *premanisme* dan tawuran antar pelajar. Maka upaya penanaman nilai-nilai luhur al-Qur’an yang disampaikan melalui mata pelajaran pendidikan al-Qur’an cendrung dapat merubah perilaku yang demikian. Sehingga kehadiran pendidikan al-Qur’an di SMK memberikan corak yang *qur’ani* terhadap perilaku peserta didik. Bukankah pemerintah dan masyarakat berharap SMK mampu melahirkan tenaga kerja yang mempunyai *skill* dan berakhlak mulia sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

Merujuk kepada persoalan yang sedang dihadapi SMK saat ini, maka dengan kehadiran Perda Nomor 3 Tahun 207 Tentang Pendidikan al-Qur’an tumbuh sebuah harapan. Namun, harapan itu bisa menjadi sirna bila kurikulum pendidikan al-Qur’an yang menjadi materi dari peraturan daerah tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kehadiran Perda pendidikan al-Qur’an ditengah lingkungan pendidikan, kususnya SMK terasa sangat penting. Penulis menjadi tertarik untuk melihat lebih jauh tentang pelaksanaan perda tersebut. Bagi penulis sendiri, masalah ini begitu penting dan mendesak untuk diteliti. Penulis akan menjadikan penelitian ini sebagai tesis dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al-Qur’an Pada SMK Negeri Di Kabupaten Solok.“

1. **Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan utama penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al-Qur’an Pada SMK Negeri 1 Gunung Talang Kabupaten Solok? Pertanyaan pokok ini dapat penulis rinci kepada batasan masalah sebagai berikut:

1. Kurikulum pendidikan al-Qur’an SMK N 1 Gunung Talang
2. Tenaga pendidik dan peserta didik pendidikan al-Qur’an SMK N 1 Gunung Talang
3. Sarana dan prasarana pendidikan al-Qur’an SMK N 1 Gunung Talang
4. Pendanaan pelaksanaan pendidikan al-Qur’an SMK N 1 Gunung Talang
5. Evaluasi hasil belajar pendidikan al-Qur’an SMK N 1 Gunung Talang
6. **Defenisi Operasional**

 Tesis dengan judul: Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendidikan al-Qur’an pada SMK Negeri 1 Gunung Talang Kabupaten Solok, terdiri dari beberapa kata yang perlu untuk dijelaskan agar terarah.

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan.[[26]](#footnote-27) Dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah proses yang ditempuh oleh SMK Negeri 1 Gunung Talang dalam melaksanakan kurikulum Pendidikan al-Qur’an.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 adalah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tentang Pendidikan al-Qur’an. Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 15 Februari 2007 oleh Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi yang terdiri dari 12 bab dan 22 pasal.[[27]](#footnote-28)

Pendidikan al-Qur’an adalah pemberian pengetahuan serta bimbingan tentang membaca, menulis, memahami, menghayati dan mengamalkan kandungan al-Qur’an yang berhubungan dengan aqidah, ibadah dan akhlak.[[28]](#footnote-29) Jadi, pendidikan al-Qur’an dimaksud di sini adalah upaya meningkatkan kemampuan membaca, menulis, menterjemah, menghafal, memahami dan menghayati isi al-Qur’an sebagai lanjutan dari jenjang sebelumnya.

Jadi, tesis dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendidikan al-Qur’an pada SMKN 1 Gunung Talang di Kabupaten Solok” mempunyai maksud bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang pendidikan al-Qur’an yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Gunung Talang Kabupaten Solok.

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang pendidikan al-Qur’an. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengeksplorasi hal-hal tentang:

1. Kurikulum pembelajaran al-Qur’an pada SMKN 1 Gunung Talang
2. Tenaga Pendidik dan peserta didik pendidikan al-Qur’an pada SMKN 1 Gunung Talang
3. Sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan al-Qur’an pada SMKN 1 Gunung Talang
4. Pendanaan pelaksanaan pendidikan al-Qur’an pada SMKN 1 Gunung Talang
5. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran pendidikan al-Qur’an pada SMKN 1 Gunung Talang

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan *in-put* atau pemikiran untuk mengembangkan pembelajaran pendidikan al-Qur’an pada SMK Negeri 1 Gunung Talang Kabupaten Solok.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat membantu *stakeholder* dalam melaksanakan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang pendidikan al-Qur’an, diantaranya:

1. Pemerintah, terutama Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Barat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 pada SMK Negeri 1 Gunung Talang di Kabupaten Solok
2. Sekolah, untuk mengevaluasi langkah-langkah kebijakan sekolah terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan al-Qur’an.
3. Peserta didik dan orang tua murid, untuk mengetahui hasil dan ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 pada SMK Negeri 1 Gunung Talang di Kabupaten Solok.
4. Penulis, penelitian ini bertujuan untuk dijadikan tesis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Agama (M.A) pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.
1. *Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003*, (Jakarta: CV. Tamita Utama, 2003), h. 4 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid*., h. 7 [↑](#footnote-ref-3)
3. Indra Jati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan,* (Jakarta: Paramadina dan Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 3-9 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, (Bandung: Citra Umbara, 2009) [↑](#footnote-ref-6)
6. Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 12 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), Cet. ke-4, h. 88 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.,* h. 104 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.,* h. 107-120 [↑](#footnote-ref-10)
10. Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Toha Putra, 2000) [↑](#footnote-ref-11)
11. UUSPN, *op. cit.,* h. 9 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-13)
13. Depag. RI, *op.cit* [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid* [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid* [↑](#footnote-ref-16)
16. Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin al-Nawawi, *Menjaga Kemulian al-Qur’an,* diterjemahkan oleh Tarmana Ahmad Qosim dengan judul Asli “*al Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur’an*”, (Bandung: Albayan, 1996), h. 80-87 [↑](#footnote-ref-17)
17. Rosniati Hakim, *Metode Mengajar Membaca Menulis al-Qur’an*, (Padang: Suluh, 2007), h. 1-2 [↑](#footnote-ref-18)
18. Untuk lebih lengkap, lihat penjelasannya dalam Syahidin, *Menelusuri Metode Pendidikan Dalam al-Qur’an,* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 77-176 [↑](#footnote-ref-19)
19. Hanomi, *Qawaid dan Qiraah; Aplikasi Qawaid dalam membaca Teks Keagamaan di Perguruann Tinggi,* (Padang: Hayfa Press, 2009), h. 91 [↑](#footnote-ref-20)
20. Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 17 [↑](#footnote-ref-21)
21. Patrizal Eka Candra, (Guru Pendidikan al-Qur’an SMKN 1 Gunung Talang)*, Wawancara* tanggal 2 Juli 2011 [↑](#footnote-ref-22)
22. Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat, *Kurikulum Pendidikan al-Qur’an Tingkat SMK,* (Padang: 2008), h. 4-5 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.,* h. 6 [↑](#footnote-ref-24)
24. Data ini penulis lihat di jadwal belajar semester genap tahun pelajaran 2007/2008 [↑](#footnote-ref-25)
25. Patrizal, (Guru Pendidikan al-Qur’an SMKN 1 Gunung Talang)*, Wawancara* tanggal 2 Juli 2011 [↑](#footnote-ref-26)
26. Departemen Pendididkan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 627 [↑](#footnote-ref-27)
27. Propinsi Sumatera Barat, *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendidikan al-Qur’an*, (Padang: 2007) [↑](#footnote-ref-28)
28. Propinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan, *op.cit.,* h. 2 [↑](#footnote-ref-29)